

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN

Doni Aprianto Syaputra, Dibyana Galih Prakasita, Cindy Aulia, Desiree Roring, Faskan Aditama*

Universitas Indonesia, Indonesia

E-mail: faskan.aditama@ui.ac.id

Abstract

The purpose of this literature study is to determine the local, national and global impacts resulting from the Rumah Swadaya program in reducing poverty. The formulation of the problem in this paper is: What is the local, national and global impact resulting from the Self-Help Home Program in reducing poverty? ". This research is a literature study of documents related to the Social Rehabilitation Program for Unfit for Living Houses for Poverty Alleviation. The conclusion of the study is that the Rumah Swadaya program has a positive impact on poverty alleviation and the welfare of poor families through improving the quality / standard of living of these families. The Rumah Swadaya program also indirectly eliminates marginalized groups, which gives marginalized groups the opportunity to gain access to assistance and is empowered independently to improve their standard of living.

Keywords: Poverty; Self-Help Housing Program; Standard of Family Living

Abstrak

Tujuan studi literatur ini adalah untuk mengetahui dampak lokal, nasional, dan global yang dihasilkan dari program Rumah Swadaya dalam mengentaskan kemiskinan. Rumusan masalah dalam makalah ini yakni: "Apa dampak lokal, nasional, dan global yang dihasilkan dari Program Rumah Swadaya dalam mengentaskan kemiskinan?". Riset ini merupakan studi literatur terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pengentasan Kemiskinan. Kesimpulan dari studi yakni program Rumah Swadaya berdampak positif pada pengentasan kemiskinan dan mensejahterakan keluarga miskin melalui peningkatan kualitas/ taraf hidup keluarga tersebut. Program Rumah Swadaya juga secara tidak langsung menghapuskan kelompok marginal dimana memberi kesempatan kelompok marginal untuk mendapatkan akses bantuan dan berdaya secara mandiri dapat memperbaiki taraf hidupnya.

Kata kunci: kemiskinan; program rumah swadaya; taraf hidup keluarga

DOI

-

*Corresponding author

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah global yang terus dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Tidak mudah bagi suatu Negara untuk melepaskan permasalahan ini dari masyarakatnya. Terdapat banyak faktor eksternal dan internal yang dapat memberikan dampak akan kemiskinan tersebut. Pada faktor internal, seperti konflik antar masyarakat, kebijakan pemerintah, dan lainnya, sedangkan dalam faktor eksternal dapat berupa hubungan bilateral dan multilateral negara tersebut, dan lainnya. selain kedua hal ini, terdapat faktor lain yang memang sedang terjadi bagi Indonesia dan seluruh dunia, yaitu pandemi Covid 19 yang mengakibatkan banyak masyarakat berhenti untuk bekerja dan menyeret rakyat kecil untuk menjadi miskin atau lebih miskin. Pada dasarnya, faktor eksternal dan internal ini sangat berkaitan satu dengan yang lain yang hasilnya dapat membuat masyarakat hidup dalam tingkat kemiskinan.

Menurut data BPS pada Maret 2020, persentase penduduk miskin di Indonesia pada periode tersebut adalah sebesar 9,78% atau 26,42 juta orang dan angka ini meningkat 0,56% atau 1,63 juta orang dibanding September 2019 dan meningkat 0,37% atau 1,28 juta orang dibanding Maret 2019. Berdasarkan tingkat daerahnya, pada periode September 2019 – Maret 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 1,3 juta orang, sedangkan di daerah pedesaan naik sebesar 333,9 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 6,56 persen menjadi 7,38 persen. Sementara itu, di pedesaan naik dari 12,60 persen menjadi 12,82 persen. Dengan data ini dapat dilihat bahwa sejauh ini, periode 2006 – Maret 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, terkecuali periode terakhir ini, Maret 2020, karena adanya pandemi.

Dibandingkan negara lain, terlebih khusus negara anggota ASEAN, Indonesia menempati peringkat kemiskinan di bawah Thailand karena tingkat kemiskinan Indonesia lebih tinggi, mencapai 9.8% pada tahun 2018. Pada dasarnya kemiskinan dilihat mampu memberikan dampak dalam beberapa hal bagi setiap negara, seperti memicu tindakan kriminal, menimbulkan konflik domestik, menambah pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah, angka kematian meningkat, dan lainnya. Dengan tingkat kemiskinan Indonesia yang seperti itu, terkadang Indonesia lebih dilihat memiliki potensi untuk terjadinya hal-hal tersebut dibanding Thailand, Vietnam, Malaysia, dan beberapa negara ASEAN dengan tingkat kemiskinan yang rendah.

Maka dari itu, untuk mengatasi masalah kemiskinan Indonesia, baik pemerintah pusat, daerah, swasta, dan lembaga lainnya berbondong-bondong menciptakan dan melakukan berbagai aksi dan kebijakan pengentasan kemiskinan dan memberikan layanan kesejahteraan yang adil kepada masyarakat Indonesia. Salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan kemiskinan adalah pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni di bawah program Rumah Swadaya oleh Kementerian PUPR.

Rehabilitasi rumah Tidak Layak Huni ini merupakan program yang ditujukan untuk keluarga miskin yang karena alasan ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan papan dan menempati rumah yang tidak layak huni berdasarkan kriteria tertentu yang alokasinya ditetapkan dengan keputusan pemerintah setempat. Sedangkan untuk Rumah Swadaya itu sendiri, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 ditujukan untuk pemenuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kehadiran dari program ini pastinya demi mensejahterakan keluarga di Indonesia.

Pada dasarnya setiap warga masyarakat membutuhkan perumahan yang layak huni, namun dalam kenyataannya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni tersebut menjadi masalah bagi sebagian masyarakat. Penyediaan perumahan yang layak akan mampu meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Sebagai salah satu kebutuhan dasar (*basic need*) selain sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan; rumah memiliki arti sangat penting. Rumah dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagai tempat perlindungan dari panas dan hujan serta tempat berlindung dari berbagai ancaman alam. Seringkali rumah hanya dipandang sebagai bangunan fisik semata, akibatnya penyediaan perumahan hanya untuk mencapai target kuantitas semata tanpa memperhatikan kualitas dan mutu perumahan tersebut (Nurasrizal, 2010: 29).

Fungsi rumah sangat beragam karena menyangkut dengan keberlangsungan hidup manusia. Menurut Undang – undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Menurut Rapoport (1969) rumah merupakan suatu institusi bukan sekedar suatu rangkaian tersusun dari bahan bangunan dan struktur. Rumah dibuat berdasarkan serangkaian pertimbangan dan tujuan yang sangat kompleks. Bentuk dan susunan rumah sangat dipengaruhi oleh lingkungan budaya yang dimiliki penghuninya. Rumah merupakan kebutuhan dasar (*basic needs*) manusia selain sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan. Mengutip pernyataan Maslow (1970) bahwa kebutuhan akan rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu motivasi untuk pengembangan kehidupan yang lebih tinggi lagi. Tempat tinggal pada dasarnya merupakan wadah bagi manusia atau keluarga dalam melangsungkan kehidupannya.

KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

Wahab (2010) menyebutkan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu, dalam hal ini berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, yang dapat diwujudkan berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan dan sebagainya. Perumusannya kemudian seharusnya dilandasi oleh adanya kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat dengan orientasi adalah untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Namun, pada nyatanya, kebijakan publik juga dilandasi oleh berbagai kepentingan para pihak dalam perumusannya.

Pelaksanaan kebijakan publik dalam hal ini adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan publik melalui program, aktivitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu. Implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: aspek kewenangan, sumberdaya, komunikasi, dan disposisi. Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan.

Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik baru akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, dengan melihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan. Mengenai keberhasilan kebijakan publik, Islamy (2000) menyatakan bahwa suatu kebijakan negara akan efektif apabila dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan publik menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2011) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi, dengan variabel yang mencakup:

- a. sejauh mana kepentingan kelompok sasaran tertuang dalam isi kebijakan;
- b. jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran;
- c. sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;
- d. apakah penempatan lokasi program sudah tepat;
- e. apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan pelaksanaannya secara detail; dan
- f. apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Dalam perspektif global, kebijakan nasional dirumuskan melalui cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Sehingga orientasinya dalam hal ini adalah untuk kepentingan global.

PENDEKATAN KEBIJAKAN

Secara umum untuk memahami implementasi kebijakan, terdapat dua pendekatan dalam perkembangan studi implementasi kebijakan, yakni pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Sebagai berikut:

1. Menurut Nugroho (2011:626) pendekatan *top-down* lebih berfokus pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan secara politik. Penjelasan ini diperjelas melalui pernyataan Agustino (2008:140) yang mengungkapkan bahwa dalam pendekatan *top-down* implementasi yang dilakukan tersentralisasi dan dimulai dari aktor tingkat pusat, serta bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administrator atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Maka, pendekatan *top-down* dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang menitikberatkan pada sejauh mana tindakan para pelaksana telah sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah ditentukan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.
2. Sedangkan pendekatan *bottom up* memandang implementasi kebijakan tidak dirumuskan oleh lembaga yang tersentralisasi dari pusat. Menurut Agustino (2008:156) pendekatan *bottom up* berpangkal dari keputusan-keputusan yang ditetapkan di level warga atau masyarakat yang merasakan sendiri persoalan dan permasalahan yang mereka alami. Jadi, dapat dikatakan bahwa pendekatan *bottom up* merupakan pendekatan implementasi kebijakan dimana formulasi kebijakan itu berada di tingkat warga, sehingga mereka dapat lebih memahami dan mampu menganalisis kebijakan apa yang cocok dengan sumberdaya yang tersedia di daerahnya dan sistem sosio kultural yang ada dalam masyarakat, sehingga kebijakan tersebut tidak kontraproduktif yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan itu sendiri.

PENYEDIAAN TEMPAT TINGGAL DENGAN KONSEP LOKALITAS

Konsep lokalitas dalam penyediaan tempat tinggal diperkirakan telah menjadi tren di dunia properti dan arsitektur sejak 2016. Berbagai material alam, warna-warna hangat dan kekhasan daerah akan ditonjolkan, baik itu lewat desain arsitektur, eksterior, maupun interior pada hunian. Berikut beberapa hal yang harus

diperhatikan dalam membangun rumah dengan konsep lokalitas dengan meminjam konsep dari Lewis Mumford (1895) (dalam Susanto 2009), maka ada lima hal dalam nilai ke-lokalitas-an:

1. Lokalitas bukan hanya terpaku pada kebesaran sejarah. Misalnya banyak bangunan bersejarah yang diidentifikasi sebagai *vernacular brick tradition*. Bentuk-bentuk yang digunakan masyarakat sepanjang peradabannya telah membentuk struktur koheren yang melekat dalam kehidupannya. Sehingga dalam penyediaan tempat tinggal saat ini, bukan hanya meniru contoh konstruksi dari sesuatu satu atau dua abad yang lalu, tetapi harus benar-benar melakukan asesmen, mengetahui, dan memahami tentang masyarakatnya dan lingkungan.
2. Lokalitas adalah tentang bagaimana melihat seharusnya sebuah tempat memiliki sentuhan personal. Hal yang terpenting dari semua yang kita lakukan adalah membuat orang-orang merasa seperti di rumah dalam lingkungannya. Lokalitas harus dimunculkan karena memang dibutuhkan sebagai sebuah jawaban terhadap kebutuhan manusia. Ada kebutuhan sosial-ekonomi, bahkan politik serta lingkungan dalam jiwa lokalitas itu sendiri.
3. Lokalitas dalam perkembangannya harus memanfaatkan teknologi yang berkelanjutan dan ini menjadi penting dalam membangun sebuah tradisi baru. Saat ini, membuat lokalitas harus dapat yang berkelanjutan dalam teknologi yang tepat guna.
4. Lokalitas harus memberikan kegunaan terhadap penggunanya, sehingga modifikasi terhadap lokalitas harus dibuat bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan. Lokalitas setidaknya harus dapat dikaji dalam nilai keteraturannya, kooperatif, kekuatannya, kesensitifannya, juga terhadap karakter dari komunitas, di mana lokalitas ingin ditempatkan.
5. Global dan lokalitas bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan tetapi mereka saling melengkapi, perlu ada keseimbangan di antara mereka. Keseimbangan dimana global mencetak mesin mesin kapitalis, sedang lokal mencetak komunitas. Lokalitas perlu menempatkan dirinya sebagai sesuatu yang utama dalam nilai keuniversalan.

KEBIJAKAN SOSIAL DALAM INTERVENSI KOMUNITAS

Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang Tiga Model Intervensi dalam Intervensi Komunitas, yang dikemukakan Rothman pada tahun 1987 dan 1995 dapat dilihat pada rangkaian tabel 1.

Tabel 1. Model Intervensi dalam Intervensi Komunitas

	Model A (Pengembangan Masyarakat Lokal)	Model B (Perencanaan Sosial)	Model C (Aksi Sosial)
Kategori tujuan tindakan terhadap masyarakat	Kemandirian; pengembangan kapasitas dan pengintegrasian masyarakat (tujuan yang dititikberatkan pada proses = <i>process goals</i>)	Pemecahan masalah dengan memperhatikan masalah yang penting yang ada pada masyarakat (tujuan dititikberatkan pada tugas = <i>taskgoals</i>)	Pergeseran (pengalihan) sumber daya dan relasi kekuasaan; perubahan institusi dasar (<i>task</i> ataupun <i>process goals</i>)
Asumsi mengenai struktur komunitas dan kondisi	Adanya anomie dan 'kemurungan' dalam masyarakat; kesenjangan relasi dan kapasitas dalam memecahkan	Masalah sosial yang sesungguhnya; kesehatan fisik dan mental, perumahan	Populasi yang dirugikan; kesenjangan sosial, perampasan hak, dan

	Model A (Pengembangan Masyarakat Lokal)	Model B (Perencanaan Sosial)	Model C (Aksi Sosial)
permasalahannya	masalah secara demokratis; komunitas berbentuk	dan rekreasional.	ketidakadilan.
3. Strategi Dasar dalam Melakukan Perubahan	Pelibatan berbagai kelompok warga dalam menentukan dan memecahkan masalah mereka sendiri.	Pengumpulan data yang terkait dengan masalah, dan memilih serta menentukan bentuk tindakan yang paling rasional.	Kristalisasi dari isu dan pengorganisasi an massa untuk menghadapi sasaran yang menjadi 'musuh' mereka.
Karakteristik taktik dan teknik perubahan	Konsensus; komunikasi antar kelompok dan kelompok kepentingan dalam masyarakat (komunitas); diskusi kelompok.	Konsensus atau konflik.	Konflik atau kontes; konfrontasi; aksi yang bersifat langsung, negosiasi.
Peran praktisi yang menonjol	Sebagai Enabler Katalis, koordinator; orang yang mengajarkan keterampilan memecahkan masalah dan nilai-nilai etis.	Pengumpul dan penganalisis data, mengimplementasi program, dan fasilitator.	Aktivis, advokat; agitator, pialang, negosiator, partisan.
Media perubahan	Manipulasi kelompok kecil yang berorientasi pada terselesaikannya suatu tugas (small task oriented groups).	Manipulasi organisasi formal dan data yang tersedia.	Manipulasi organisasi massa dan proses-proses politik.
Orientasi terhadap struktur kekuasaan.	Anggota dari struktur kekuasaan bertindak sebagai kolaborator dalam suatu 'ventura' yang bersifat umum.	Struktur kekuasaan sebagai 'pemilik' dan 'sponsor' (pendukung).	Struktur kekuasaan sebagai sasaran eksternal dari tindakan yang dilakukan; mereka yang memberikan 'tekanan' harus dilawan dengan memberikan 'tekanan' balik.
Batasan definisi penerima layanan (beneficiaries)	Keseluruhan komunitas geografis.	Keseluruhan komunitas atau dapat pula suatu segmen dalam komunitas (termasuk komunitas fungsional)	Segmen dalam komunitas.
Asumsi mengenai kepentingan dari kelompok-kelompok di dalam suatu komunitas.	Kepentingan umum atau permufakatan dari berbagai perbedaan.	permufakatan kepentingan atau konflik.	Konflik kepentingan yang sulit dicapai kata mufakat; kelangkaan sumber daya
Konsepsi mengenai penerima layanan (beneficiaries)	Warga masyarakat.	Konsumen (pengguna jasa).	'Korban'.
Konsepsi mengenai peran penerima layanan (beneficiaries)	Partisipan pada proses interaksional pemecahan masalah.	Konsumen atau resipien (penerima pelayanan)	Employer, konstituen, anggota.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)

SDGs merupakan sebuah kesepakatan pembangunan baru kelanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs) yang disepakati oleh negara anggota PBB pada tahun 2000 dan berakhir pada akhir tahun 2015. Namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, baik dari segi substansi maupun proses penyusunannya. MDGs yang disepakati lebih dari 15 tahun lalu hanya berisi 8 Tujuan, 21 Sasaran, dan 60 Indikator. Sasarannya hanya bertujuan mengurangi separuh dari tiap-tiap masalah pembangunan yang tertuang dalam tujuan dan sasaran.

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 70 pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat, menjadi titik sejarah baru dalam pembangunan global. Sebanyak 193 Kepala Negara dan pemerintahan

dunia hadir untuk menyepakati agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen berjudul *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development* yang berisi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 hingga tahun 2030. Dokumen ini dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* atau SDGs. Ke-17 (tujuh belas) Tujuan Global (Global Goals) dari SDGs tersebut yaitu: Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*). Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*), Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (*Good Health and Well-Being*), Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*). Kesetaraan Gender (*Gender Equality*). Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and Sanitation*). Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*). Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (*Decent Work and Economic Growth*). Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*). Mengurangi Kesenjangan (*Reduced Inequalities*). Keberlanjutan Kota dan Komunitas (*Sustainable Cities and Communities*). Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production*). Aksi Terhadap Iklim (*Climate Action*). Kehidupan Bawah Laut (*Life Below Water*). Kehidupan di Darat (*Life On Land*). Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian (*Peace, Justice and Strong Institutions*). Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships For The Goals*).

GAMBARAN TENTANG KOMUNITAS MISKIN DAN PROGRAM RUMAH SWADAYA

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 adalah sebesar 26,42 juta orang. Secara rinci, United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan kemiskinan sebagai kelaparan, ketiadaan tempat berlindung, ketidakmampuan berobat ke dokter jika sakit, tidak mempunyai akses ke sekolah dan buta huruf, tidak mempunyai pekerjaan, takut akan masa depan, hidup dalam hitungan harian, ketidakmampuan mendapatkan air bersih, ketidakberdayaan, serta tidak ada keterwakilan dan kebebasan.

Dari definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan bukan hanya mengenai persoalan kurangnya penghasilan namun juga menyangkut aspek lainnya termasuk rumah tinggal yang merupakan salah satu kebutuhan primer. BPS pada tahun 2019 mendata sebanyak 56,51% rumah tangga telah memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Artinya, masih terdapat hampir setengah rumah tangga di Indonesia yang masih tinggal di hunian yang tidak semestinya. Hunian tersebut tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh BPS seperti luas lantai per kapita, air minum layak, sanitasi layak, jenis atap terluas, jenis lantai terluas, jenis dinding terluas, dan/atau sumber penerangan listrik. Dalam merespon permasalahan hunian di atas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan Program Rumah Swadaya. Program Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, dengan kegiatan mulai dari persiapan, penyelenggaraan, pendampingan, dan kegiatan bantuan rumah swadaya.

Program Rumah Swadaya ini berangkat dari UU No. 1 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan suatu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian, lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara. Terlebih, dalam UU No. 1 Tahun 2011, Pasal 1, ayat 24 bahwa masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

Program Rumah Swadaya percaya bahwa keterlibatan penghuni memiliki andil yang sangat besar dalam menentukan bentuk dan kondisi rumah. Sehingga pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya ini dibuat sebagaimana rupa agar dilakukan sendiri oleh penghuni, bila diperlukan baru memakai jasa tukang dengan pelaksanaan pembangunan secara bertahap. Program ini menerapkan prinsip keswadayaan dengan memposisikan masyarakat untuk berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Selain itu juga mendudukan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan, mengembangkan potensi masyarakat, mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran, serta memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering).

Oleh karena itu, program ini menggunakan pendekatan *bottom up* yang memandang implementasi kebijakan tidak dirumuskan oleh lembaga yang tersentralisasi dari pusat. Menurut Agustino (2008:156) pendekatan *bottom up* berpangkal dari keputusan-keputusan yang ditetapkan di level warga atau masyarakat yang merasakan sendiri persoalan dan permasalahan yang mereka alami. Jadi, dapat dikatakan bahwa pendekatan *bottom up* merupakan pendekatan implementasi kebijakan dimana formulasi kebijakan itu berada di tingkat warga, sehingga mereka dapat lebih memahami dan mampu menganalisis apa yang cocok dengan sumberdaya yang tersedia di daerahnya dan sistem sosio kultural yang ada dalam masyarakat, sehingga kebijakan tersebut tidak kontraproduktif yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan itu sendiri. Dimana pada program rumah swadaya, masyarakat diikutsertakan dalam perencanaan sampai dengan pelaporan.

Kelompok sasaran program Rumah Swadaya ini yakni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), belum memiliki rumah, dan rumah yang sedang ditinggali sendiri dalam kondisi rusak. Sehingga melalui program Rumah Swadaya ini, pemerintah memberikan kemudahan untuk pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR dengan subsidi perolehan rumah, stimulan rumah swadaya, insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan perpu di bidang perpajakan, perizinan, asuransi dan jaminan, penyediaan tanah, sertifikat tanah, dan sarana prasarana, maupun utilitas umum.

Bantuan tersebut diberikan berdasarkan Permen PUPR No. 7 Tahun 2018 Pasal 1, yang berbunyi bantuan pemerintah bagi MBR adalah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang dan barang dengan alokasi anggaran Rp 4,69 triliun. Total unit yang akan dibangun dan/ atau direnovasi sendiri yakni sebanyak 206.500 unit rumah tidak layak huni (peningkatan kualitas rumah sebanyak 198.500 unit dan pembangunan baru 8.000 unit). Tercatat hingga 23 Juli 2020, realisasi sudah mencapai 52,5% senilai Rp 2,46 triliun dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 101.771 orang. Di dalam program, juga ditambahkan aktivitas pemberian informasi dan akses ke sumber daya, pendampingan, serta fasilitasi.

Berdasarkan peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sesuai dengan Kepmen Kimpraswil No.403/KPTS/M/2002 dan Permenpera Nomor 22//Permen/M/2008, untuk menciptakan rumah layak huni, haruslah mempertimbangkan berbagai aspek sebagai berikut:

Faktor Kesehatan

Salah satu kriteria rumah layak huni atau tidak adalah dari sisi kesehatan. Hunian yang dianggap layak haruslah berada di lokasi yang tidak terkena banjir dan tidak lembab. Selain itu, setiap ruangnya haruslah memenuhi persyaratan pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik. Kehadiran utilitas jaringan listrik yang berfungsi, juga menjadi poin penting dari rumah layak huni. Setiap lingkungan perumahan harus mendapatkan daya listrik dari PLN minimum 450 VA. Kemudian, tersedia pula penerangan jalan umum. Selain listrik, kehadiran jaringan air bersih dari PDAM atau berasal dari sumur pompa juga wajib tersedia. Syarat air dalam kategori layak dikonsumsi apabila secara fisik terlihat jernih, tidak berbau dan tidak berasa.


Faktor Keamanan Bangunan

Faktor keamanan konstruksi juga menjadi hal utama yang harus dimiliki rumah layak huni. Bangunan rumah harus memenuhi persyaratan teknis dan pemilihan material yang tepat. Bagian atap harus memiliki kemiringan yang disesuaikan dengan bahan penutup yang digunakan. Sehingga tidak akan mengakibatkan bocor. Persentase atap bocor sedang yakni < 20% dari luas atap dan persentase atap bocor berat, yaitu >20% dari luas atap. Sedangkan, bagian lantai harus terbuat dari material yang mudah dibersihkan, tidak lembab serta kuat untuk menahan beban yang akan timbul dan memperhatikan lendutannya. Pada bagian dinding, harus dirancang sedemikian rupa, sehingga dapat memikul beban di atasnya serta berat angin. Untuk bagian dinding kamar mandi, setidaknya harus memiliki ketinggian 1,5 meter di atas permukaan lantai.

Keindahan dan Kenyamanan

Setelah rumah aman secara konstruksi, bangunan dapat dibidang layak huni jika dirancang secara indah dan nyaman. KemenPUPR menyarankan untuk menggunakan gaya arsitektur lokal serta penataan dan penentu besaran ruangan yang optimal. Berikut adalah penjelasan mengenai tahap implementasi program Rumah Swadaya secara detail:

Tahapan Usulan



Gambar 3. Tahapan Usulan

Usulan dilengkapi data jumlah rumah dan lokasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang ada di desa/kelurahan. Jumlah data yang diusulkan minimal 20 unit per desa/ kelurahan dan legalitas tanah calon penerima bantuan tidak dalam sengketa dan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW).

Tahapan persiapan

Tahapan ini mengidentifikasi sumber daya atau potensi sumber daya perumahan yang ada (eksisting dan potensial) yang dilakukan oleh tim teknis dan fasilitator. Indikator yang menjadi bahan identifikasi yakni,

- a. Bahan bangunan, dengan melihat pada ketersediaan, harga, dan teknologi.
- b. Masyarakat, dengan melihat pada kondisi sosial ekonomi dan struktur kemasyarakatan.
- c. Lingkungan, melihat pada cuaca, geografis, aksesibilitas, dan fasilitas.
- d. Kearifan lokal, termasuk di dalamnya budaya, adat istiadat, dan kebiasaan umum.

Proses mapping sumber daya atau potensi sumber daya perumahan yang ada (eksisting dan potensial) juga disiapkan dan disusun oleh tim teknis dan fasilitator melalui aktivitas:

- a. Rembug warga (bentuk kelompok dan pembagian peran)
- b. Survey kampung sendiri (fisik, sosial, dan ekonomi)
- c. *Longlist* dan *shortlist* (daftar kebutuhan dan prioritas)
- d. *Action plan* (membuat prosedur, penanggung jawab, dan jadwal)

Tahap Perencanaan

Seluruh aktivitas dalam tahap perencanaan ini juga tetap melibatkan partisipasi masyarakat dengan didampingi oleh tim teknik dan fasilitator. Aktivitas di dalamnya meliputi,

- a. Penyusunan jadwal dan pelaksanaan
- b. Pengelolaan pengadaan bahan, material, dan tukang
- c. Pembuatan dokumen perencanaan
- d. Penyusunan manajemen pengelolaan kegiatan
- e. Pelaksanaan konstruksi
- f. Pendampingan teknis dan administratif
- g. Pengawasan dan pengendalian
- h. Pelaporan dan dokumentasi. Selain merilis laporan tahunan, PUPR juga melakukan perekaman proses dan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.

Tahapan pengembangan


Tahap ini terdiri dari tahap terminasi dan pasca pelaksanaan kegiatan, yang didalamnya meliputi,

- a. Monitoring dan evaluasi

- b. Pemeliharaan dan pengembangan
- c. Pengembangan (ekonomi, kesehatan, dan lingkungan)

Secara detail, pendampingan yang dilakukan di dalam program Rumah Swadaya kepada masyarakat adalah sebagai upaya untuk melibatkan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang mereka punya, sehingga mereka mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Seperti misalnya dengan memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan partisipatif. Bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan melewati beberapa tahapan, sebagai berikut:

1. Tahap pertama yaitu partisipasi pasif; ditunjukkan warga sekitar non-sasaran yang menerima keputusan dan memberi dukungan tanpa mengambil peran apapun bagi pelaksanaan program ini.
2. Tahap kedua, yaitu partisipasi sebagai sumber informasi. Tokoh masyarakat seperti ketua RT/RW terlibat dalam pendataan Rumah Swadaya yang layak mendapat bantuan, karena merekalah yang mengetahui kondisi rumah dan ekonomiarganya.
3. Tahap ketiga yaitu partisipasi dengan memberikan pendapat atau pandangan. Melalui rapat di Kelurahan, koordinasi dengan Kelompok Kerja yang anggotanya juga terdiri dari penerima bantuan sendiri, mereka dapat menuangkan ide, saran atau pendapat tentang bagaimana program Rumah Swadaya ini dilaksanakan. Keikutsertaan dalam rapat sosialisasi pemberian bantuan memungkinkan penerima bantuan memberi sumbangan saran atau pendapat dalam implementasi program. Pendapat yang diberikan lebih pada masalah teknis, seperti apakah pengerjaan perbaikan rumah dikerjakan bergotong-royong secara bergiliran dalam satu kelompok kerja, atautkah dikerjakan atas tanggung jawab pribadi penerima bantuan.
4. Tahap keempat yaitu partisipasi dengan memberikan bantuan material. Partisipasi masyarakat non penerima hibah memberikan bantuan material kepada penerima hibah yang sedang mengerjakan perbaikan huniannya bergantung pada persepsi masyarakat mengenai sikap keseharian warga penerima hibah itu terhadap lingkungan sosial masyarakat sekitar.
5. Tahap kelima adalah partisipasi fungsional; sebagai pelaksana rencana atau eksekutor. Penerima bantuan merupakan pelaksana rencana perbaikan. Mereka sendiri yang memutuskan perbaikan apa yang perlu dilakukan pada hunian, material apa yang dibutuhkan, termasuk menanggulangi masalah pendanaan secara swadaya. Perencanaan dimulai dari pembuatan proposal dengan melampirkan rancangan kebutuhan material dan biaya, hingga melaksanakan perbaikan hunian sesuai tenggat waktu yang disepakati untuk penyerahan laporan pertanggungjawaban (LPJ).



Gambar 2. Kegiatan Pendampingan Masyarakat

Sedangkan tugas fasilitator/ tenaga pendamping secara spesifik adalah sebagai pembimbing, enabler, dan ahli. Kegiatan pendampingan yang dimaksud adalah sebagai berikut,

1. Penyiapan masyarakat (melaksanakan pembentukan kelompok, verifikasi, dan penetapan calon penerima bantuan).
2. Pelaksanaan kegiatan (melaksanakan bimbingan teknis dalam kualitas dan kuantitas pelaksanaan kegiatan).
3. Pengawasan dan pelaporan (melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan bimbingan teknis dalam pelaporan).
4. Pengembangan mandiri (melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi dalam pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan hasil kegiatan).

Dalam pelaksanaan pembangunan rumah swadaya, bantuan diberikan dalam bentuk uang dan barang, tetapi tetap dengan konsep berbasis pemberdayaan masyarakat karena prinsip yang digunakan dalam program ini yakni masyarakat adalah sebagai pelaku utama. Sehingga bantuan pemerintah yang diberikan adalah sebagai stimulan keterlibatan masyarakat dalam menangani rumah tidak layak huni/ RTLH dan *Backlog* mereka, sebagai stimulan pemerintah daerah dan/ atau organisasi warga untuk replikasi program serupa, mendukung penanganan wilayah kumuh, serta mendukung program padat karya tunai (PKT).

Output yang diharapkan dari program ini adalah terbentuknya rumah layak dan ter huni. Program Rumah Swadaya ini dilaksanakan di setiap tahun anggaran berjalan dan diharapkan dapat tepat secara sasaran, prosedur, waktu, pemanfaatan, dan akuntabel.

Kriteria penerima program Rumah Swadaya ini adalah sebagai berikut:

- 1) Warga negara yang sudah berkeluarga;
- 2) baik yang sudah memiliki tanah namun belum terbangun rumah layak huni;
- 3) maupun yang sama sekali belum memiliki rumah layak huni dan tanah;

- 4) belum pernah menerima bantuan program Rumah Swadaya atau bantuan pemerintah sejenis;
- 5) penghasilan dibawah UMR;
- 6) mampu untuk berswadaya.

Besar bantuan bantuan dalam program Rumah Swadaya adalah sebagai berikut:

JENIS BANTUAN	PEMANFAATAN BANTUAN			KETERANGAN
	BAHAN BANGUNAN	UPAH KERJA	TOTAL	
Peningkatan Kualitas (PK)	Rp. 12.500.000,-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 15.000.000,-	Reguler
	Rp. 25.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	Rp. 30.000.000,-	Khusus Wilayah Pesisir dan Pegunungan di Provinsi Papua dan Papua Barat
Pembangunan Baru (PB)	Rp. 25.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	Rp. 30.000.000,-	Reguler
	Rp. 50.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 60.000.000,-	Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat
	Rp. 40.000.000,-	Rp. 20.000.000,-	Rp. 60.000.000,-	Khusus Kab.Asmat Prov. Papua

**Keputusan Menteri PUPR No. 295/KPTS/M/2018*

Gambar 3. Besaran Bantuan

Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa bantuan program Rumah Swadaya ini semata-mata adalah sebagai pemantik/ stimulan pemerintah daerah/ organisasi lokal untuk mengadakan kegiatan serupa, sehingga mengakibatkan sumber dana/ bantuan di dalam program Rumah Swadaya ini juga bervariasi tidak hanya dari pemerintah pusat, melainkan juga dari Dana Alokasi Khusus (DAK) milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota (berdasarkan peraturan menteri PUPR No. 22 Tahun 2016 terkait mekanisme penyaluran dana bantuan stimulan agar mengikuti APBD), dari swadaya mikro perumahan, maupun dari tabungan yang dimiliki oleh warga itu sendiri.

Apabila dana adalah dari tabungan warga sendiri, maka dalam pelaksanaannya, tetap akan didampingi fasilitator/ tenaga pendamping yang akan berperan sebagai konsultan dalam pembangunan rumah dengan alur sebagai berikut,



Gambar 4. Alur Proses Pendampingan

Implementasi program Rumah Swadaya tentu bukan tanpa tantangan, terdapat beberapa hambatan di dalam program seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrat, yang mengemukakan bahwa prosedur penyaluran bantuan rumah swadaya masih terlalu rumit (Latief, 2013).

Dalam melihat efisiensi program Rumah Swadaya, makalah ini akan berfokus pada penelitian Siska Amelia, dkk (2018) yang melihat efisiensi pelaksanaan program dalam skala nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Rumah Swadaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat efisien dikarenakan tingginya tingkat swadaya masyarakat setempat, saling bergotong royong serta tingginya kepedulian keluarga yang mempunyai kelebihan untuk membantu keluarga yang kurang mampu dalam memperbaiki rumah mereka. Sedangkan di Provinsi Aceh, tingkat efisiensi dirasa kurang disebabkan karena dari variable input, masyarakat sedikit terkendala terhadap akses ke lokasi bahan bangunan dan ketersediaan bahan bangunan, namun tingkat swadaya masyarakat serta kepedulian pemerintah daerah sudah cukup baik. Sebaliknya, pelaksanaan program di Provinsi Jawa Timur dinilai cukup berhasil dengan efisiensi 100% karena dapat meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Begitupun dengan Provinsi Kalimantan Barat, hasil analisis memperlihatkan angka efisiensi mencapai 100% karena dinilai telah tepat sasaran menyasar masyarakat yang berpendapatan rendah dan telah mampu meningkatkan kualitas rumah penerima bantuan di provinsi tersebut.

Demikian pula untuk Provinsi Sulawesi Selatan, Papua, Jawa Barat dan Maluku Utara, program Rumah Swadaya untuk MBR dinilai telah tepat sasaran dan mampu meningkatkan kualitas tempat tinggal yang layak huni, tingkat swadaya masyarakat juga cukup tinggi, sifat dan budaya masyarakat yang mempunyai jiwa gotong royong semakin mendukung keberhasilan program. Melihat dari penelitian tersebut, diketahui bahwa adanya keswadayaan masyarakat yang tinggi ini menjadi salah satu indikator keberhasilan program.

Selain keswadayaan masyarakat yang tinggi, salah satu indikator keberhasilan dari program rumah swadaya adalah terciptanya rumah yang layak huni sesuai dengan peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sesuai dengan Kepmen Kimpraswil No.403/KPTS/M/2002 dan Permenpera Nomor 22//Permen/M/2008 yakni rumah yang menjaga faktor kesehatan, keamanan bangunan, serta keindahan dan kenyamanan.



Gambar 5. Rumah Warga Sebelum dan Sesudah Renovasi

Dari gambar 3.5 dapat terlihat jelas perbedaan signifikan rumah salah satu warga Dusun Pamekaran Ciamis yang menerima renovasi dari program rumah swadaya pada tahun 2017. Sebelum direnovasi rumah berbentuk panggung berbahan dasar kayu dimana berdasarkan informasi dari liputan6.com bahwa rumah warga tersebut memiliki atap, tembok, bahkan lantai yang sudah tidak rapi.

Pada masa pandemi ini, bantuan stimulan Rumah Swadaya pun masih secara aktif berjalan. Kementerian PUPR tetapi membangun 113 unit rumah swadaya di bantaran sungai langsa Aceh dengan sumber dana berasal dari DAK APBD Kota Langsa dan Kementerian PUPR. Pemerintah Kota Langsa dalam hal ini berkontribusi menyediakan lahan seluas 13 hektar yang akan dihibahkan untuk masyarakat penerima manfaat.



Gambar 6. Pembangunan Rumah Swadaya Kota Langsa

Pada tahun 2024, Kementerian PUPR memiliki target untuk membangun 1,5 juta rumah swadaya yang artinya program ini tetap menjadi salah satu bagian dari program prioritas periode 2020-2024. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Trisasongko Widiyanto mengatakan sejalan dengan hal tersebut, pihaknya juga akan membangun 2.500 km jalan tol, 3.000 km jalan baru, dan 60 km jembatan dalam rangka meningkatkan konektivitas. Kementerian PUPR juga akan meningkatkan layanan 90 persen akses air minum, 80 persen akses sanitasi dan persampahan, penanganan 10 ribu hektare kawasan kumuh.

ANALISA PROGRAM

Program Rumah Swadaya telah sesuai dengan definisi dari UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, yakni rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga, opini Rapoport (1969) yang menyatakan bahwa rumah merupakan suatu institusi bukan sekedar suatu rangkaian tersusun dari bahan bangunan dan struktur, serta opini yang dikemukakan oleh Maslow (1970) bahwa kebutuhan akan rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu motivasi untuk pengembangan kehidupan yang lebih tinggi lagi. Dalam penjelasannya, Kementerian PUPR telah menjelaskan bahwa rumah swadaya dilaksanakan untuk menciptakan keluarga sejahtera, yang mana dalam pelaksanaannya sendiri, keterlibatan penghuni memiliki andil sangat besar dalam menentukan bentuk dan kondisi rumah.

Melihat dari konsep implementasi kebijakan publik, program Rumah Swadaya merupakan merupakan bentuk implementasi atau penerapan suatu kebijakan Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Keputusan Menteri PUPR No. 295/KPTS/M/2018 tentang besaran nilai dan lokasi BPS TA. 2018, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan 7/SE/Dr/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Sebagai implementasi kebijakan publik, tujuan program Rumah Swadaya adalah untuk menjawab permasalahan di kelompok marginal yang seringkali karena keterbatasan akses ke berbagai sumberdaya, cenderung menghasilkan tempat tinggal yang tidak teratur dan kurang layak huni. Dengan harapan, dengan memiliki tempat tinggal layak huni, kelompok marginal dapat terangkat standar hidupnya dan menjadi lebih sejahtera.

Dilihat dari model implementasi kebijakannya, program Rumah Swadaya ini menggunakan pendekatan *bottom-up* karena kebijakan memfasilitasi masyarakat untuk menjadi pemeran utama di dalam program ini, keputusan-keputusan dan pengembangan kegiatan program juga berpangkal dan/ atau ditetapkan di level warga atau masyarakat yang merasakan sendiri persoalan dan permasalahan yang mereka alami. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa program Rumah Swadaya sudah menerapkan konsep lokalitas dimana bantuan Rumah Swadaya akan diberikan berdasarkan usulan kelurahan/ desa dan rumah dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakatnya sendiri dimana masyarakat dilibatkan sebagai pemeran utama, berperan aktif dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban dan pelaporan. Selain itu, dalam tahap persiapan, tim teknis dan fasilitator mengidentifikasi sumber daya/potensi sumber daya perumahan yang sudah ada (eksisting dan potensial) di daerah masing-masing, yakni dengan mempertimbangkan: (1) ketersediaan bahan bangunan, teknologi, dan harga; (2) kondisi sosial ekonomi dan struktur masyarakat; (3) cuaca, geografis, aksesibilitas, dan fasilitas; serta (3) berdasarkan kearifan lokal termasuk juga di dalamnya adat istiadat dan juga kebiasaan umum.

Secara lebih lanjut, program Rumah Swadaya juga mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat melalui aktivitas-aktivitasnya seperti mengembangkan potensi masyarakat (*enabling*), mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran mereka sendiri untuk meningkatkan potensi atau daya saing yang dimiliki oleh masyarakat dengan detail kegiatan yang telah dijelaskan dalam Bab III sebelumnya.

Sayangnya, salah satu kelemahan program Rumah Swadaya adalah terlalu rumitnya masyarakat untuk mendaftar menjadi peserta program. Namun terlepas dari kekurangannya, kontribusi Program Rumah Swadaya dalam mengentaskan kemiskinan dapat dilihat dari berbagai dimensi yakni,

1. Dimensi lokal, dimana Program Rumah Swadaya berdampak positif dalam mengurangi pemukiman kumuh (kualitas rumah yang baik mempengaruhi estetika pemukiman warga sehingga semakin banyak rumah yg diberikan program Rumah Swadaya maka akan mengurangi tingkat kekumuhan pada suatu wilayah); mengurangi angka kemiskinan (dengan meningkatkan kualitas atau taraf hidup penerima program Rumah Swadaya maka akan mengurangi angka kemiskinan di wilayah tersebut); memberdayakan masyarakat lokal; membantu penekanan angka pengangguran karena akan menggunakan bahan dan tenaga kerja masyarakat lokal.
2. Dimensi nasional, dimana Program Rumah Swadaya berdampak positif dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Berdasarkan penelitian, dengan adanya program Rumah Swadaya, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok yaitu salah satunya rumah layak huni dengan fasilitas aman, nyaman dan sehat; serta memberikan dorongan bagi pemerintah daerah agar dapat mereplikasi program sejenis di wilayahnya dan mendorong

lembaga-lembaga yang peduli terhadap perumahan untuk mengalokasikan dananya untuk membangun atau memperbaiki rumah tidak layak huni di wilayahnya masing-masing.

3. Dimensi global, dimana Program Rumah Swadaya ini ditujukan untuk membawa Indonesia pada pengentasan kemiskinan dengan memiliki tempat tinggal yang layak huni, dan membawa capaian yang lebih baik dalam Sustainable Development Goals (SDG) seperti poin SDG no.1 (menghapus kemiskinan) karena dengan pemulihan kembali fungsi hunian diharapkan dapat menumbuhkembangkan produktivitas/ kegiatan perekonomian, dsb nya; poin SDG no.3 (kesehatan) karena dengan memiliki tempat tinggal yang layak, keluarga dapat lebih terlindungi dari bahaya dan penyakit; poin SDG no.10 (mengurangi ketimpangan) karena dengan dibangunnya rumah layak huni, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara rumah mewah dengan yang sebelumnya tidak layak huni; dan poin SDG no. 11 (kota dan komunitas yang berkelanjutan) karena dengan program Rutilahu, masyarakat dapat menerima akses terhadap rumah yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.

Sebagai intervensi komunitas, Program Rumah Swadaya masuk ke dalam model B (Kebijakan Sosial/ Perencanaan Sosial) yang dapat dilihat dari beberapa variabel berdasarkan Rothman (1987 dan 1995) yakni,

1. Tujuan intervensi lebih ditekankan pada *task goal/* penyelesaian tugas untuk masalah sosial yang konkret dalam hal ini adalah isu perumahan oleh Kementerian PUPR.
2. Kondisi permasalahannya konkret, yakni permasalahan perumahan termasuk di dalamnya adalah kelompok marginal yang seringkali memiliki keterbatasan akses ke berbagai sumberdaya sehingga cenderung menghasilkan tempat tinggal yang tidak teratur dan kurang layak huni.
3. Strategi dasar dalam melakukannya adalah dengan banyak mengumpulkan fakta dari usulan yang diajukan oleh kelurahan/desa sebelum kemudian memilih tindakan yang rasional. Namun dalam hal ini, pengumpulan data adalah tetap melibatkan partisipasi masyarakat di setiap kelurahan/ desa nya karena selain fakta masalah, diperlukan juga fakta sumber daya apa saja yang tersedia di masyarakat tersebut.
4. Taktik dan teknik perubahannya dicapai menggunakan konsensus.
5. Peran fasilitator dalam hal ini adalah sebagai pengumpul dan penganalisis data, pengimplementasi program, serta fasilitator.
6. Media perubahannya yakni manipulasi organisasi formal (dalam arti yang positif) termasuk juga dibutuhkan adanya relasi antar organisasi dari kelurahan/desa hingga ke pemerintah pusat.
7. Orientasi struktur kekuasaannya adalah struktur kekuasaan sebagai pemilik program dan penyedia dana, dimana dalam hal ini adalah Kementerian PUPR.
8. Batasan definisi penerima layanannya adalah berupa kesatuan geografis dan fungsional, yakni kelompok masyarakat dengan rumah tidak layak huni (RTLH) di kelurahan/ desa tertentu.
9. Tidak ada asumsi yang persuasif dan pendekatan dilakukan lebih bersifat pragmatis dan berorientasi untuk menangani masalah tertentu, yakni dalam hal ini adalah penanganan RTLH.

10. Konsepsi penerima layanan dan peran penerima layanan adalah sebagai konsumen, dalam hal ini klien dipandang sebagai konsumen yang akan menerima dan menikmati rumah layak huni sebagai akhir dari tujuan program. Meskipun juga di dalamnya terdapat keterlibatan dan pendampingan yang lebih pada masyarakat untuk memastikan bahwa setelah mendapatkan rumah layak huni, masyarakat dalam melanjutkan merawat, menjaga, dan memaksimalkan hunian tersebut.

Berdasarkan studi kasus penelitian Siska Amelia, dkk (2018) terkait efisiensi pelaksanaan program dalam skala nasional, dapat disimpulkan pula bahwa pelaksanaan program Rumah Swadaya berhasil dan efisien, terbukti dari 8 provinsi yang menjadi fokus penelitiannya, 7 diantaranya mencapai tingkat efisien yang cukup tinggi (bahkan 2 diantaranya memiliki tingkat efisien program 100%), sedangkan hanya di 1 provinsi, program yang dinyatakan kurang berhasil.

Keberhasilan program lebih besar dikarenakan tingginya tingkat swadaya masyarakat setempat, saling bergotong royong, serta kepedulian pemerintah daerah. Hal tersebut menjadi penyumbang poin keberhasilan program tertinggi karena swadaya masyarakat dapat secara otomatis meningkatkan kualitas hunian serta mengangkat kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah/ masyarakat miskin. Sedangkan kurangnya keberhasilan program disebabkan oleh kendala terhadap akses ke lokasi bahan bangunan dan ketersediaan bahan bangunan.

PENUTUP

Program Rumah Swadaya berdampak positif pada pengentasan kemiskinan dan mensejahterakan keluarga miskin melalui pengangkatan kualitas/ taraf hidup keluarga tersebut. Program Rumah Swadaya juga secara tidak langsung menghapuskan kelompok marginal dimana memberi kesempatan kelompok marginal untuk mendapatkan akses bantuan dan berdaya secara mandiri dapat memperbaiki taraf hidupnya.

Program Rumah Swadaya juga telah berdampak positif di tingkat lokal (mengurangi pemukiman kumuh, meningkatkan kualitas atau taraf hidup penerima program), nasional (memperbaiki angka IPM Indonesia), dan global (membawa Indonesia pada pengentasan kemiskinan dengan memiliki tempat tinggal yang layak huni dan membawa capaian yang lebih baik dalam SDGs).

Keberhasilan program Rumah Swadaya juga diketahui karena adanya pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dari segala tahapan programnya. Bahkan dalam hal ini, masyarakat adalah pemeran utama. Sehingga dalam hal ini, konsep lokalitas Rumah Swadaya juga menjadi salah satu kunci keberhasilan program. Keberhasilan program Rumah Swadaya dengan aspek-aspek keberhasilan tersebut dapat menjadi bahan rekomendasi program-program pengentasan kemiskinan lainnya di Indonesia, yang mana kunci utamanya adalah pelibatan masyarakat dari semua tahapannya. Sehingga masyarakat dapat secara sadar untuk mengatasi masalah dan mengangkat taraf serta kualitas hidupnya sendiri.

Namun, sebagai program pemerintah, perlu dipastikan bahwa Rumah Swadaya ini dijalankan secara transparan. Dalam hal ini direkomendasikan agar biaya program harus dianggarkan dengan jelas dalam APBD (yang selanjutnya harus dipublikasikan dan dapat diakses oleh publik). Selain itu, jumlah unit dan harga satuan unit pun harus jelas. Sehingga jumlah rupiah dan jumlah unit sesuai dengan yang ada di lapangan dan yang

dianggarkan. Setiap akhir tahun anggaran, program dan pembiayaannya tentu harus melewati pemeriksaan internal oleh inspektorat dan tim pemeriksa eksternal yakni, BPK. Selain itu persyaratan mendaftar program juga sebaiknya lebih disederhanakan dan tidak terlalu rumit, sehingga mudah dilaksanakan oleh siapapun masyarakat yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.B. Susanto. (2009). *Reputation Driven Corporate Social Responsibility pendekatan strategic management dalam CSR*. Jakarta: Esensi Erlangga. Group
- ADB. (2020). *Kemiskinan di Indonesia*. Diakses 4 Desember 2020 melalui <https://www.adb.org/id/indonesia/poverty>
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- BPS. (2020). *Data Kemiskinan*. Diakses 4 Desember 2020 melalui <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>
- Direktorat Rumah Swadaya. (2020). *Paparan Pelatihan Penyelenggaraan Penyediaan Rumah Swadaya*. Jakarta
- Islamy, M. Irfan. (2000). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurasrizal. (2010). *Pertumbuhan Rumah Inti Pada Perumahan Layak Huni Bagi Keluarga Miskin Di Dusun Kayu Gadang Kota Sawahlunto*. Thesis: Universitas Diponegoro.
- PUPR. (2020). *Kementerian PUPR Manfaatkan Data Penanganan Fakir Miskin Untuk Tetapkan Sasaran Peningkatan Kualitas Rumah*. Diakses 4 Desember 2020 melalui <https://www.pu.go.id/berita/view/12427/kemenpupr-manfaatkan-data-penanganan-fakir-miskin-untuk-tetapkan-sasaran-peningkatan-kualitas-rumah>
- PUPR. (2020). *Kementerian PUPR Tingkatkan Nilai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*. Diakses 21 Desember 2020 melalui <https://pu.go.id/berita/view/16720/kementerian-pupr-tingkatkan-nilai-bantuan-stimulan-perumahan-swadaya>
- PUPR. (2020). *Modul Rumah Swadaya*. Diakses 21 Desember 2020 melalui https://simantu.pu.go.id/epel/edok/78d6e_2._Modul_Bantuan_rumah_swadaya.pdf
- PUPR. (2020). *Progres Penyerapan Program Padat Karya Bedah Rumah PUPR Capai 52.5 Senilai Rp2.46 Triliun*. Diakses 21 Desember 2020 melalui <https://www.pu.go.id/berita/view/18564/progres-penyerapan-program-padat-karya-bedah-rumah-pupr-capai-52-5-senilai-rp-2-46-triliun>
- Ramdhani, Abdullah & Muhammad Ali Ramdhani. (2017). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. [Jurnal Publik Vol. 11; No. 01; 2017; 1-12]
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, Solichin Abdul (2001). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi. Kebijakan Negara*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.